



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIATNA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 411280

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 603.351.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 409.970.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 86.013.000
3. Tanah Seluas 134 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.800.000
4. Tanah Seluas 932 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 25.164.000
5. Tanah Seluas 1335.6 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 55.404.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.669.813**F. HARTA LAINNYA** Rp. 535.341.344

Sub Total Rp. 1.192.362.157



III. HUTANG

Rp. 28.300.742

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.164.061.415

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.